



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 177/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUMAT, 20 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 177/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Arivan Utama
2. Muhammad Irfan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 20 Desember 2024, Pukul 09.00 – 09.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Irfan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Lakso Anindito
2. Rakhmat Mulyana
3. Prasetio Salasa
4. Ichsan Febian Syah
5. Thomas Theodore Muda Ginting

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 177/PUU-XXII/2024 dengan agenda Sidang Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi.

Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir ini, kayaknya kok banyak banget rombongannya ini? Silakan diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [00:24]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Perkenalkan hari ini, yang hadir sebagai Pemohon itu, langsung salah satu Pemohon, yaitu Bapak Muhammad Irfan.

Selanjutnya sebagai Kuasa Hukum, Yang Mulia, yang hadir pada Sidang kali ini adalah saya sendiri, Yang Mulia, Lakso Anindito. Sebelah saya, Bapak Rakhmat Mulyana. Sebelahnya lagi, Bapak Prasetio Salasa. Dan sebelah kiri saya, Bapak Ichsan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:59]

Baik, terima kasih.

Ini saya sudah hafal ini, sering beracara di MK juga, ya. Jadi sudah paham bagaimana proses di dalam menyampaikan pokok-pokok di dalam Sidang Pendahuluan ini.

Silakan, siapa yang nanti akan jadi juru bicara?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [01:15]

Yang akan menjadi juru bicara saya dan Pak Rakhmat, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:20]

Ya. Sudah siapkan pokok-pokoknya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [01:22]

Sudah siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]

Silakan disampaikan, karena Permohonan cukup tebal ini.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [01:25]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Kalau dibaca semuanya, bisa enggak selesai hari ini, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [01:28]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28]

Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [01:31]

Oke. Pemohon, ingin menyampaikan sesuatu, sebelum saya mulai sedikit? Silakan.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:37]

Apa yang disampaikan Pemohon?

14. PEMOHON: MUHAMMAD IRFAN [01:39]

Ya, izin Yang Mulia.

Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Irfan, saya merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di kota Bekasi.

Saya ingin sedikit bercerita, Yang Mulia. Bahwasanya saya warga dari Kota Bekasi yang tumbuh dan besar selama 23 tahun di kota yang saya sangat cintai. Alasan dari Permohonan ini ialah bahwa saya belum melihat dan menikmati pembangunan yang signifikan dari Kota Bekasi. Padahal, APBD di Kota Bekasi (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]

Itu berapa banyak yang mau disampaikan itu?

16. PEMOHON: MUHAMMAD IRFAN [02:20]

Sedikit, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:20]

Semua kan sudah ada di dalam Permohonan.

18. PEMOHON: MUHAMMAD IRFAN [02:22]

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:23]

Singkat saja, 1 menit.

20. PEMOHON: MUHAMMAD IRFAN [02:23]

Ya, singkat saja, Yang Mulia.

Bawasannya saya menganggap pembangunan di Bekasi mandek, maupun tidak terurusnya fasilitas umum di beberapa titik di Kota Bekasi karena kurangnya pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah daerah yang dilakukan oleh inspektorat daerah.

Selebihnya saya serahkan ke Kuasa Hukum saya.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:46]

Ya, sebelum disampaikan pokok-pokok, ada 1 Kuasa Hukum, ya, yang terlambat ini? Pak Thomas? Sebelum dimulai, silakan bisa masuk ini sebelum dimulai. Kalau sudah dimulai, enggak boleh masuk.

Silakan, Pak Thomas suruh masuk dulu! Silakan. Silakan. Lain kali jangan terlambat lagi, ya, Pak Thomas, ya.

Sekarang silakan, Pak Lakso, disampaikan pokok-pokoknya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [00:00]

Sebelumnya, saya mohon maaf, Yang Mulia, karena ada yang terlambat, tidak akan kami ulangi, Yang Mulia.

Untuk Permohonan ... Pokok Permohonan kami ajukan dari soal yang pertama adalah soal legal standing, Yang Mulia. Jadi, untuk legal standing, kedua Pemohon adalah yang satunya merupakan Warga

Negara Indonesia dan berasal dari Bekasi dalam lingkup Provinsi Jawa Barat.

Yang satunya lagi adalah Bapak Arivan Utama. Dia adalah Warga Negara Indonesia dari Provinsi Lampung, Yang Mulia.

Kenapa ada 2 Pemohon dari 2 provinsi yang berbeda? Karena pada hal ini, Para Pemohon ingin menggambarkan bahwa ini bukan hanya terjadi di 1 wilayah, Yang Mulia. Tetapi ada di 2 wilayah, yaitu wilayah Lampung dan juga wilayah Jawa Barat. Adapun sebagai legal standing, Yang Mulia, terkait dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Yang pertama, Para Pemohon merasakan adanya dampak yang signifikan, Yang Mulia, karena tidak bekerjanya aparatur pemerintahan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari kita paparkan datanya di dalam Permohonan, Yang Mulia. Total jalan yang rusak di Bandar Lampung. Juga adanya ... tidak adanya kemajuan terkait dengan realisasi anggaran di Lampung, dan juga tidak optimalnya proses pemerintahan di Lampung.

Nah, setelah masuk ke dampak, Yang Mulia, di dalam Permohonan kami jelaskan juga bahwa ternyata salah satu penyebab utamanya adalah tidak optimalnya fungsi inspektorat daerah, Yang Mulia. Kenapa? Kita bisa lihat bahwa pada salah satu kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Yang Mulia, yaitu kasus Taufik Rahman dan Bapak Mustafa, dan Bapak Muhibatullah, di sana kalau kita lihat, bahkan Inspektorat ikut tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini menunjukkan bahwa adanya kondisi dimana inspektorat yang seharusnya menjadi pengawas menjalankan tugasnya, tidak efektif dan malah menjadi pelindung dari pemerintahan daerah dalam menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Yang kedua, Yang Mulia, untuk mempersingkat waktu, contoh-contoh kami paparkan juga di dalam. Kami juga melihat dari Pemohon yang ada di Jawa Barat, khususnya di kota Bekasi, Yang Mulia. Di sini kita sama polanya, Yang Mulia, kita gambarkan juga bagaimana realisasi anggaran melalui data resmi, baik dari BPS maupun Bappenas.

Selanjutnya kita masukkan juga di dalamnya, kasus suap Pak Herry Lukmantohari, yang juga lagi-lagi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dimana Pak Herry Lukmantohari malah berperan di dalam suap tersebut menyuap Badan Pemeriksa Keuangan, Yang Mulia. Yang seharusnya dia menjalankan fungsi sebagai pengawas karena dia berada di bawah kepala daerah, menjadikan Pak Herry Lukmantohari, itu malah berupaya melindungi ketidakefisien implementasi dari anggaran yang ada di pemerintah daerah.

Nah, untuk itu, Yang Mulia, didasarkan pada legal standing tersebut, kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menangani kasus ini. Karena memang yang akan kita uji adalah Undang-Undang terkait dengan Pemerintah Daerah, yaitu Pasal 216 ayat (2)

Undang-Undang Pemda yang isinya adalah inspektorat daerah yang punya tugas membantu kepala daerah, pada pokoknya seperti itu.

Selanjutnya Pasal 216 ayat (3), yang pada pokoknya adalah kepala inspektorat daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Selanjutnya, Pasal 379 ayat (2) yang dalam implementasinya, pelaksanaan mekanisme pembinaan dan pengawasan, sebagaimana di ayat (1), "Gubernur dibantu oleh inspektorat daerah."

Pasal 380, "Bupati, walikota dibantu oleh inspektorat daerah pada tingkat kabupaten/kota." Dan 380 yang juga menjadi bagian dari ayat (1) tadi, yaitu ayat (2), "Dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan, bupati, walikota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota."

Pada pokok yang kami lihat bahwa regulasi-regulasi tadi ... eh, undang-undang tadi, itu bertentangan dengan konstitusi, yang akan saya jelaskan di dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia, yaitu terkait dengan pelanggaran dari Pasal 1 Undang-Undang Dasar ... 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Indonesia terkait dengan negara hukum, Pasal 18 ayat (5), yaitu terkait dengan pengertian otonomi, Pasal 28C ayat (1), yaitu hak untuk mengembangkan diri dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap Warga Republik. Pasal 28C ayat (2), haknya untuk secara kolektif ... secara kolektif membangun masyarakat. 28D ayat (1), yaitu untuk adanya jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 218 ayat (5), yaitu penegakan dan perlindungan yang harus dijamin dan diatur dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 33 ayat (4), Yang Mulia, yang pada esensinya, soal efisiensi berkeadilan.

Nah, adapun pokok-pokok Permohonan yang kami ajukan secara garis besar, Yang Mulia, dibagi menjadi tiga bagian besar. Yang pertama, kita menjelaskan mengenai ketidakindependenan inspektorat berimplikasi kepada praktik-praktik korupsi di daerah. Awalan kita jelaskan bahwa sesuai dengan UNCAC, Yang Mulia, bahwa korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang tidak biasa. Dan dalam konteks UNCAC itu, adanya fungsi pengawasan, itu harus diperkuat oleh peme ... oleh setiap negara yang menjadi peserta UNCAC.

Nah, salah satu fungsi dari pencegahan korupsi, itu adalah fungsi pengawasan. Dan dalam konteks hukum Indonesia, fungsi pengawasan itu dijalankan dan dilaksanakan oleh yang disebut sebagai salah satunya inspektorat daerah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Nah, dalam konteks ini, Yang Mulia, kita melihat akibat dari tidak independennya inspektorat daerah, maka di sini tidak mampu menjalankan fungsi penting di dalam pemerintah daerah, yaitu empat elemen dasar dalam efektivitas pengawasan yang dikembangkan secara teoretis, baik pada tingkat internasional maupun nasional. Pada tingkat nasional oleh Mas Achmad Santosa, yaitu terkait dengan ability to detect, ability to respond, ability to punish, dan ability to build perception. Nah,

dengan adanya fungsi inspektorat tidak berjalan, maka empat fungsi ini tidak dapat secara optimal berjalan. Kenapa? Karena tidak ada independensinya dari kepala daerah karena di bawah kepala daerah langsung ... inspektorat daerah karena di bawah kepala daerah langsung.

Nah, inde ... independensi inspektorat daerah untuk aktivitas pemberantasan korupsi, itu menjadi yang kedua. Kita melihat, Yang Mulia, kita menjelaskan berbagai teori yang ada, baik dari manfaat inspektorat ketika bekerja secara independen maupun prasyarat penting dalam inspektorat terkait dengan independensi dari pengaruh siapa pun. Dan dalam hal ini, Yang Mulia, kita sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang masuk dalam strategi nasional pemberantasan korupsi yang sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo, itu dimasukkan dan digabungkan ke dalam Stranas KPK yang isinya adalah kantor staf kepresidenan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang terakhir adalah Bappenas.

Nah, ketiga institusi itu merekomendasikan bahwa perlu adanya tingkat pertanggungjawaban APIP yang berjenjang, Yang Mulia. Artinya, secara singkat adalah ketika APIP pada tingkat kabupaten/kota, maka pertanggungjawabannya harusnya kepada inspektorat daerah pada tingkat provinsi.

Nah, Inspektorat Daerah pada tingkat provinsi, seharusnya bertanggung jawab kepada Kementerian Dalam Negeri. Kenapa Kementerian Dalam Negeri? Itu juga dijawab dengan yang ketiga, Yang Mulia, yaitu relasi independensi inspektorat daerah dengan tetap menghormati prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah, dimana prinsip-prinsip tersebut termasuk adanya urusan pemerintah daerah yang bersifat absolut dan bersifat konkuren. Mungkin itu secara umum pokok-pokok permohonannya. Untuk Petitumnya, mungkin bisa dibacakan oleh (...)

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:32]

Ya, silakan Petitumnya dibaca secara lengkap, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [12:33]

Kuasa Hukum, Pak Rahmat Mulyana, silakan, Pak Rahmat.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKHMAT MULYANA [12:049]

Baik, Yang Mulia. Saya bacakan Petitumnya.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan-Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:

- a. Pasal 216 ayat (2) Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan 'inspektorat daerah mempunyai tugas membantu menteri dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah'.
 - b. Pasal 216 ayat (3) Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan 'inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada menteri melalui inspektorat jenderal kementerian pada tingkat provinsi dan melalui inspektorat provinsi pada tingkat kabupaten/kota'.
 - c. Pasal 379 ayat (2) Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan 'dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur berkoordinasi dengan inspektorat provinsi'.
 - d. Pasal 380 ayat (1) Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan 'menteri melalui gubernur berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota'.
 - e. Pasal 380 ayat (2) Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai dengan 'gubernur berkoordinasi dengan inspektorat provinsi dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota'.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
- Terima kasih, Yang Mulia.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:06]

Baik, terima kasih.

Sudah kami dengar pokok-pokok yang disampaikan tadi, sekarang giliran kami dari Majelis Panel akan menyampaikan nasihat, bisa ini nanti berupa saran-saran untuk perbaikan, termasuk melengkapi permohonan yang sudah Saudara sampaikan ini. Itu merupakan hak dari Saudara, mau dipakai, monggo, enggak dipakai pun tidak persoalan, ya.

Jadi, Saudara sudah paham, ya, nanti kalau misalnya tidak jelas apa yang kami sampaikan ini, masih ada yang kira-kira ada yang miss, begitu, silakan nanti Saudara bisa buka di laman website-nya MK untuk mengikuti lebih jauh.

Saya persilakan yang pertama Prof. Guntur Hamzah.

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Ketua Panel. Dan izin, Yang Mulia Prof. Anwar Usman untuk terlebih dahulu kami menyampaikan penasihat, ya, kepada Para Kuasa Pemohon, ini ada 12 Kuasanya, ya.

Yang pertama, teknis, ya, meskipun saya tahu juga bahwa Para Kuasa ini pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi, artinya setidaknya hukum acara sudah diketahui, meskipun demikian secara teknis juga masih ada yang perlu ditingkatkan lagi.

Yang pertama, menyangkut Perihalnya, ya. Di situ, "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan," ini bukan peraturan perundang, tapi permohonan pengujian undang-undang. Tetapi, kalau saya sih, menyarankan permohonan pengujian materiil saja, enggak usah dicantumkan itu peraturan perundang-undangannya karena nanti di situ ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga di situ nanti bahasanya *permohonan pengujian materiil*. Itu penting materiil, supaya membedakan dengan pengujian formil, kan gitu. Jadi, langsung Pasal 216 dan seterusnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 terhadap ... nah, ini Pasal 1 lengkap, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Jadi dihilangkan saja *peraturan perundang-undangan secara*, itu dihapus saja. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini ada 12 Kuasanya, ya. Tapi saya lihat di Surat Kuasa itu yang ada hanya 11, ini Adriel, S.H. Ada di sini, Adriel, S.H.? Nah, ini tidak ada dalam Surat Kuasa. Nah, ini gimana? Nanti dibenarkan, ya. Kalau tidak ada dalam Surat Kuasa, berarti kan dia tidak berhak sebagai Kuasa di sini. Karena dalam Surat Kuasa saya baca, saya lihat, itu hanya 11, sementara di sini namanya Adriel itu tidak ada dalam Surat Kuasa. Nanti diperbaiki, ya, Surat Kuasanya kalau memang ini atau Permohonannya diperbaiki kalau memang tidak, ya. Itu.

Kemudian Kewenangan Mahkamah sudah bagus menyampaikannya.

Kemudian menyangkut Kedudukan Hukum, nah ini Kedudukan Hukum sangat penting ini, ya. Ini aspek yang paling krusial, pertama. Karena bisa-bisa Permohonan Saudara ini tidak lanjut ya karena ini dinilai tidak ada legal standingnya, tidak ada pintu masuknya, enggak ada. Kenapa Permohonan Prinsipal Saudara ini adalah dua, yaitu Arivan Utama, S.H., dia adalah seorang lawyer (pengacara), sementara tadi Muhammad Irfan, S.H. adalah karyawan swasta. Sementara norma yang diuji ini terkait dengan pertanggungjawaban inspektorat daerah. Nah, ini mencarikannya ini pintu masuk ini, ini yang susah, ya, sulit ini untuk menyatakan bahwa Prinsipal Saudara ini punya legal standing. Misalnya yang mengajukan Permohonan itu adalah pegawai inspektorat di daerah, nah itu dia kuat, ya, legal standingnya. Tapi kalau ini pengacara, ya, pengacara kan itu umum, ya. Apakah ada kaitannya nanti kerugian konstitusional dan tidak saja kerugian konstitusional, hubungan sebab-akibatnya dengan berlakunya norma itu. Apa nih kaitannya dengan berlakunya norma ini seorang lawyer, gitu? Kecuali pernah misalnya dia bersentuhan dengan inspektorat, kemudian dia diperlakukan oleh inspektoratnya daerah tertentu, misalnya, yang kemudian dia dirugikan karena keputusan dari inspektorat daerah itu, membuat dia ... apa ... misalnya di proses hukum, kan begitu. Nah, itu harus ada kejadian-kejadian yang bisa kita lihat relevansinya, gitu.

Nah, oleh karena itu, ini ya harus ... anu lagi ... mencoba lagi, ya. Karena seorang pengacara, ya memang benar seorang pengacara itu dia terlibat dalam semua aspek penegakan hukum, tapi ini kaitannya dengan pengujian norma pasal yang Saudara ujikan, yaitu itu Pasal 216 ... 216, ya 379 yang kaitannya dengan pertanggungjawaban inspektorat daerah, kan gitu. Nah, apa kaitannya nih, ya? Termasuk Pemohon Prinsipal II juga, apa nih kaitannya seorang karyawan? Apa pernah dia diperiksa oleh inspektorat daerah, yang kemudian karena dia diperiksa, kemudian dia ... nah, kalau tidak pernah diperiksa lho, apa nih anunya, ya? Nah, itu tuh pertanyaan.

Mungkin juga bisa Saudara kembangkan, tapi ini saya juga belum yakin persis, ya. Misalnya Prinsipal Saudara pembayar pajak. Karena dia membayar pajak, ya akibat inspektorat daerah tidak bisa tegas dalam hal pemeriksaan, sehingga uang yang kami bayarkan negara ini, akhirnya tidak digunakan, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itu kerugian kami, kan begitu misalnya, ya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa meyakinkan Mahkamah ini bahwa Prinsipal Saudara ini ... apa namanya ... punya Legal Standing, pintu masuk. Karena ini ... anu ini ... yang pertama nih, tantangan pertama ada di sana itu, ya.

Jadi tolong dianu lagi, ini ada 12 Kuasa nih, ya. Membaca kembali, mengelaborasi lagi, diskusi mendalam, gitu kan, bagaimana nih supaya ini bisa oleh Mahkamah dinilai punya Legal Standing. Nah, ini karena

berat itu untuk meyakinkan Mahkamah menyangkut Legal Standing itu. Karena banyak permohonan tidak lanjut karena tidak punya Legal Standing. Itu yang menyangkut Legal Standing, ya.

Nah kemudian yang kedua, menyangkut hal-hal yang dimohonkan atau Posita. Ini isunya tentang pertanggungjawaban ... apa ... inspektorat daerah yang menurut Pemohon penginnnya supaya ini pertanggungjawabannya tidak kepada kepala daerah, apalagi melalui sekda, ya. Tapi pertanggungjawabannya secara vertikal, yaitu langsung melalui inspektorat provinsi atau kepada inspektorat jenderal. Sebetulnya ini isu ... isu El Clasico, ya. Sudah isu lama, tetapi ya memang belum tuntas mungkin, ya.

Nah, oleh karena itu, Saudara pengin ini untuk mengembalikan secara vertikal ke inspektorat jenderal, ya, di kementerian, ya. Dan melalui misalnya inspektorat provinsi, tapi tidak bertanggung jawab kepada kepala daerah, apalagi melalui sekda, kan gitu.

Nah, dalam kaitan ini, pertama, Saudara Kuasa, Para Kuasa, tolong karena ini banyak, ya. Ini saya baca, ini banyak batu uji atau dasar pengujian yang Saudara gunakan ini terlalu banyak. Karena itu, ada konsekuensinya semua, ya. Nah, kalau menurut saya sih, cari saja yang paling dekat, ya. Mungkin 1-2 Pasal Konstitusi Undang-Undang Dasar yang paling dekat, ya. Dan tentu juga itu belum pernah diuji, digunakan batu pengujian atau ... dasar pengujian sebelumnya, ya. Anggaplah kalau juga sudah pernah ya, tentu alasannya, argumentasinya harus berbeda, ya.

Nah, tapi intinya, kalau bisa, itu jangan terlalu banyak, karena Anda ... karena itu konsekuensinya harus Anda jelaskan masing-masing ya, mengkonteskan dengan pasal yang Saudara ujikan masing-masing. Jadi, kalau ada berapa? 5, berapa pasal ini? Norma, ya? Norma yang Saudara uji ini 1, 2, 3, 4, 5 ... ada 5, 5 norma yang Saudara uji, ya, kemudian pasal yang Saudara gunakan ini sebagai dasar pengujian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Tujuh.

Jadi, itu harus ada argumentasi $7 \times 5 = 35$ argumentasi. Kira-kira seperti itu karena masing-masing, ya. Masing-masing ini harus dibangun argumentasinya, supaya kelihatan itu mengkonteskannya itu memang itu kelihatan bertentangan atau bertolak belakang, atau ... apa ... dan sebagainya, ya. Jadi tidak hanya sekedar mencantumkan begitu, "Eh, sudah cantumkan saja ini, cantumkan ini, cantumkan ini, ya terserah nanti Hakim mau yang mana."

Oh, enggak bisa begitu. Itu namanya lepas tangan, gitu, menuduh bertentangan dengan pasal Undang-Undang Dasar, padahal tidak menjelaskan, berarti sama halnya menuduh orang, tapi tidak ada alasan penuduhannya. Kan itu enggak bertanggung jawab namanya, ya.

Jadi, ini Adik-Adik semua kan ini saya lihat lawyer-lawyer muda, ya, ini pembelajaran yang penting supaya, ya, tuduhlah yang memang

ada argumentasi, ya, tuduhlah itu bahwa itu bertentangan karena ada argumentasi yang bisa Saudara kemukakan di situ, ya.

Nah, itu saya kira menyangkut penggunaan pasal-pasal yang banyak ini, 7, cari yang paling dekat saja yang bisa Saudara bangun argumentasi sedemikian rupa yang membuat Hakim ini kesetrum, "Oh, ya memang ini bertentangan ini."

Kan begitu, tapi kalau tidak, hanya lempar saja ya, sama halnya menyebar hoax kan begitu namanya kan, kalau istilah-istilah sekarang kan, nah, itu tuh. Meskipun bukan dalam konteks itu kita bicarainya.

Nah, kemudian substansinya yang lain lagi yang terpenting karena ini menyangkut pertanggungjawaban, ya, daerah, sebagaimana yang Saudara kemukakan dalam Petium, ya. Nah, ini coba bangun argumentasi yang lebih kuat lagi, ya. Ya, selain tadi yang saya sampaikan per pasal tadi itu, tetapi karena ini isunya adalah minta pertanggungjawaban inspektorat daerah kepada ... secara vertikal ke irjen, ya. Menurut hemat saya ... apa ... perlu Saudara memposisikan dulu ini inspektorat daerah, apakah inspektorat daerah ini sebagai mitra dari pemerintah daerah atau dia sebagai watchdog, ya? Sebagai pengawas atau bahkan tindakannya adalah represif terhadap pemerintah daerah.

Nah, kalau dia sebagai mitra, berarti dia kan preventif, jadi inspektorat daerah itu berfungsi preventif. Berharap supaya di daerah tersebut atau semua daerah tidak ada pelanggaran terhadap norma-norma penggunaan anggaran negara, kan begitu. Maka dia, di depan dia. Tetapi kalau Anda ingin memposisikan bertanggung jawab kepada secara vertikal, berarti Anda ingin memposisikan inspektorat daerah ini sebagai ... ya, sebagai the last resort, gitu, ya, garda terakhir. Artinya, telah terjadi pelanggaran, kemudian Saudara ... apa namanya ... inspektorat daerah ini mengungkap pelanggaran-pelanggaran itu.

Nah, ataukah dua-duanya ini, sebagai mitra, tapi kalau ada pelanggaran, kami akan ungkap, sehingga kami tidak perlu bertanggung jawab ewuh pekewuh kepada kepala daerah atau sekda, ya, apalagi melalui sekda, kami bertanggung jawab secara vertikal saja, ya. Karena kalau ada kami temuan-temuan sebagai inspektorat, ya, bisa jadi temuan-temuan itu berimplikasi terhadap posisi kami selaku inspektorat. Kan begitu?

Nah, oleh karena itu ... nah, di sinilah pentingnya memahami nih, inspektorat daerah ini Anda mau memperlakukan sebagai mitranya, ya, sehingga aparat daerah itu, baik bupati, walikota, gubernur, maupun sekda, itu tidak melanggar. Sehingga inspektorat ini membantu dia, eh jadi apa artinya? Mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran itu, inspektoratnya terlibat. Ya, ada juga inspektorat tidak mau terlibat pada saat perencanaan. Dia bilang, loh bukan tugas saya itu untuk terlibat di perencanaan. Lho, berarti Anda ingin memposisikan berarti hanya represif. Padahal keberadaannya inspektorat itu, dia

harusnya sebagai mitra juga. Supaya tidak kadung terjadi pelanggaran pada saat di awal perencanaan. Kan begitu?

Nah, ini kadangkala saya katakan ini el clasico ini, mau memposisikan dia sebagai apa nih? Kalau dia sebagai mitra, ya dari awal perencanaan. Dia sudah terlibat di situ, supaya ingatin nih kepala daerahnya nih pada saat menyusun anggaran nih, perencanaan nih. Eh, enggak boleh begitu, ada aturan, ada ketentuan yang mengatur harus begini, harus begini. Kalau Anda, ya, saya sudah ingatkan, catat. Kalau masih tetap dia. Nah, nanti terakhir, apa yang saya katakan dulu, diperiksa lah, kan begitu. Ada kejaksaan yang periksa karena sudah.

Nah, mestinya berada di garda terdepan, bukan dia sebagai lawan. Kalau sebagai lawan ya, kan sudah ada KPK apa semuanya, eksternal semua itu kan sudah ada. Makanya ada inspektorat sebagai mitra.

Nah, di sinilah maksud saya tadi ini jelaskan ini, memposisikannya. Kalau perlu, mencari benchmark-nya, best practice yang ada misalnya di tempat-tempat atau bahkan di negara lain. Bagaimana sih, inspektorat dalam suatu unit kerja ini, perannya sebetulnya sebagai apa? Nah, ini yang menurut hemat saya masih belum ada titik temu. Akhirnya munculah permohonan seperti ini, ya. Karena merasa, saya kan tidak perlu bertanggung jawab sama kepala daerah. Apalagi kepada sekda. Saya bertanggung jawab karena mau memperlakukan sekda ... kepala daerah dan ini bukan mitra, kan begitu. Nah, ini harus diletakkan positioning inspektorat daerah itu seperti apa. Sama juga di kementerian. Kesekjenan apa segala begitu juga. Nah, kerena apa? Bagaimanapun juga terkait dengan ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah kemandirian fungsi inspektorat itu. Kemandirian fungsi. Bahwa saya bertanggung jawab kepada kepala daerah, sekda. Tapi saya sebagai fungsi harus mandiri, independen, kan gitu. Itu yang mesti ditekankan. Karena apa? Bagaimanapun juga kepegawaian inspektorat ini masih bergantung kepada kepala daerah juga. Emang mau dilepaskan juga dari situ? Gajinya juga penghasilannya dari daerah juga, kan.

Nah, ini harus dilihat secara holistik, secara komprehensif untuk menyatakan kemandirian secara vertikal itu. Kecuali, kalau kepegawaiannya oleh secara vertikal juga menjadi tanggung jawab vertikal, kemudian penghasilannya, gajinya dia ada di sana. Kalau dia ada di sana, inspektorat daerah ada di satu lingkungan kerja, misalnya kabupaten/kota atau provinsi, pasti dianggap musuh juga, "Loh, Anda kan gajinya dari irjen, kepegawaian Saudara dari BKN Pusat. Bukan kita kalau begitu." Akhirnya, ya, dalam lingkungan kerja menjadi terasing dia. Ini semua harus dipertimbangkan secara holistik, ya. Karena saya punya pengalaman menyangkut ini selaku Sekretaris Jenderal, ya, yang betul-betul melihat ini menjadi satu ... apa namanya ... problem El Clasico dari dulu, sampai sekarang tidak selesai.

Saya kira itu catatannya, sehingga Saudara ... permintaan Saudara ini untuk bertanggung jawab, ya, seperti yang di ... ya, akibat dari itu semua tadi. Nah, tolonglah itu dijelaskan dan kalau perlu, ada benchmark-nya dari mana, supaya itu lebih membuat ini kokoh hal-hal seperti ini.

Saya kira itu catatan saya, Yang Mulia, yang dapat saya berikan nasihat kepada ... apa namanya ... tapi, ini tidak mengikat semua apa yang saya sampaikan, terpulang dari kepada Saudara semua. Mau melihatnya seperti apa yang saya sampaikan atau tidak, itu terserah Saudara.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny. Terima kasih.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:05]

Baik, terima kasih.
Silakan, Prof. Anwar.

29. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [34:08]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Para Pemohon, tadi Yang Mulia Prof. Guntur telah menjelaskan, menguraikan secara panjang-lebar terkait dengan permohonan Para Pemohon. Yang kebetulan Beliau memang mantan Sekjen MK, sehingga tahu juga birokrasi yang terkait dengan masalah kepegawaian, masalah keuangan, dan seterusnya karena beliau, ya, sering berhubungan dengan BPK, ya, dengan lembaga-lembaga lain, Kemenpan, dan sebagainya.

Begitu juga saya, ya, Alhamdulillah saya juga hampir sama dengan Beliau. Saya pernah di Mahkamah Agung, menjabat Eselon II, Kepala Biro Kepegawaian, dan juga pernah menjadi Pejabat Eselon I, sehingga pengalaman seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur hampir sama.

Nah oleh karena itu, ingin saya sampaikan beberapa hal, hanya sekedar menambahkan dari Prof. Guntur Yang Mulia. Yang pertama, mengenai Legal Standing tadi, sudah dijelaskan, supaya ada keterkaitan antara Pemohon ... Para Pemohon dengan pasal yang diuji, supaya dielaborasi lebih lanjut. Walaupun memang tadi sudah disampaikan, langsung malah oleh Pemohon, ada kerugian yang dialami, misalnya di Bekasi, ya Jawa Barat dsb. Memang kalau melihat keadaan di ... ya, hampir di seluruh Indonesia, memang kekurangan itu pasti ada. Dan, ya, peristiwa-peristiwa penyimpangan itu, ya, hampir setiap daerah juga ada. Walaupun mungkin, ya, ada beberapa daerah tertentu yang tidak ada sama sekali penyimpangan. Ada tetapi, ya, tidak seperti daerah lain yang seperti disampaikan tadi.

Oleh karena, itu sekali lagi, harus dibuktikan kerugian konstitusionalnya di mana, Para Pemohon, ya. Ya, bukan implementasi norma, ya. Boleh saja implementasi norma itu hanya sebagai pintu masuk, tetapi seterusnya yang dikaji atau yang diuraikan adalah menuju ke arah pasal yang diuji. Di mana kelemahan konstitusional atau bertentangnya pasal yang diuji ini dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian yang selanjutnya. Saudara juga Para Pemohon harus menyadari sistem pemerintahan Indonesia ini. Jadi, apakah yang disampaikan atau yang diuji oleh Pemohon ini, pengujian norma, ya, yang menjadi kewenangan MK atau problem konstitusi, yang menjadi problem yang harus disampaikan ke MPR? Dengan merujuk beberapa pasal yang dijadikan dasar tadi. Apakah sistem pemerintahan Indonesia ini bagaimana? Ya, Para Pemohon bisa menentukan kalau memang hal yang disampaikan itu terkait dengan sistem pemerintahan juga kan.

Tadi sudah disampaikan juga secara detail tadi oleh Prof. Guntur. Hampir di seluruh ... bukan hampir, memang di seluruh Indonesia ada masing-masing sistem pemerintahannya, ya. Apakah perwakilan dari pusat atau menjadi otonomi di daerah, ya, itu sudah ditentukan dalam konstitusi. Nah, itu harus dijelaskan pula. Dan dikaitkan juga dengan apakah ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Posita, ya, melulu hanya terkait dengan pasal-pasal yang diuji. Atau mungkin ada keterkaitan dengan ketentuan tentang aparatur sipil negara, ya.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:14]

Baik. Terima kasih, Saudara Kuasa Pemohon, ya.

Sudah banyak yang disampaikan, saya menyampaikan hanya penegasan beberapa hal saja, ya. Ini Saudara sebagai koordinator, ya, yang tanda tangan di dalam permohonannya hanya Saudara Lakso saja, ya. Nanti di dalam surat kuasa juga ditegaskan gitu, ya. Karena ini kan mungkin untuk mempermudah tanda tangan, jangan-jangan, ya. Tetapi karena semua disebutkan namanya di sini, seluruhnya ada sebelas situ, berarti di belakangnya juga harus sama juga begitu. Kecuali kalau mereka bukan bagian dari yang menerima kuasa gitu, ya. Nanti dicek lagi ya, karena saya lihat hanya koordinator disebut begitu. Ini biasanya untuk memudahkan supaya tidak ... apa ... cari tanda tangannya kadang-kadang susah itu. Itu juga ... apa namanya ... disesuaikan, karena tidak lazim juga, begitu.

Yang berikutnya, yang penting nanti terkait dengan identitas, ini disesuaikan dengan PMK, ya. Itu nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat itu, ya, disesuaikan.

Kemudian, tadi sudah disampaikan. Ini kalau soal sistematika sudah okelah karena saya sudah lihat berapa kali beracara di MK.

Soal Kewenangan Mahkamah, sudah sebagaimana kelaziman. Persoalannya memang bagian LS, ya. Ini LS ini memang rumit, ya, tergantung pada norma yang dimohonkan pengujian. LS Anda ini termasuk panjang ini, ke mana-mana, ya, sehingga Permohonan ini tebal. Ini tolong kalau bisa lebih fokus, begitu, ya. Karena prinsipnya adalah yang Saudara mohonkan ini Anda harus tahu dulu pokok perkaranya itu apa. Karena yang Saudara mohonkan ini adalah materi yang tidak bisa semata-mata Saudara lihat hanya pada norma 216, 379, 380 an sich, itu enggak bisa. Ini harus dalam konteks berpikir tentang otonomi dan desentralisasi, hubungan pusat dan daerah, ya. Itu harus Anda pikirkan di situ. Kenapa? Karena ini bagian dari konteksnya bab tentang perangkat daerah.

Nah, kalau sudah bab perangkat daerah, itu kemudian Saudara utak-atik di ... hanya di bagian itu saja, itu gimana kemudian Saudara menempatkan pada porsi yang sesungguhnya dalam konteks otonomi dan desentralisasi? Itu susah di situ. Saudara menyatakan di mana letak kerugiannya itu, ya? Karena ini perangkat daerah. Di mana perangkat daerah yang terkait dengan inspektorat, ya, siapa pun, whatever, whoever itunya, ya, itu dia adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dia diangkat, diberhentikan oleh kepala daerah. Lah, gimana Saudara minta itu independen kalau itu saja ada di situ? Dan ada mekanisme dalam sistem negara kesatuan, sistem evaluasi berjenjang, ya. Mulai dari keberadaan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dia mengevaluasi secara berjenjang itu nanti bagaimana untuk kabupaten/kota. Begitu juga dengan menteri, itu juga mempunyai posisi seperti itu.

Lah, sekarang ini kalau persoalan yang disampaikan tadi, yang sudah disinggung sedikit oleh Prinsipal, kita semua bisa paham, itu adalah bagian dari mekanisme di dalam otonomi desentralisasi kita. Mestinya tujuan dari otonomi itu adalah untuk salah satunya bagaimana pelayanan publik lebih dekat dengan rentang kendali yang pendek dan kesejahteraan yang meningkat, kan begitu? Lah, sementara yang Saudara rasakan ini, entah itu di Bekasi, entah Lampung, entah yang lain, itu kok pelayanan publiknya kok enggak semakin baik, kan begitu? Itu yang Saudara kemudian rasakan.

Lah, ini Saudara harus bisa menunjukkan ini supaya punya LS. Kalau ini kan, lebih berkaitan dengan persoalan perangkatnya dengan urusan pemerintahan di daerah, mereka menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah, ya. Yang lebih bersoal, mestinya pemerintah daerah. Tetapi kalau sudah dibaca utuh seluruh bagian dari Undang-Undang 23, nanti Saudara ... Saudara coba dibaca komprehensif, ya. Ada salah satu bab tentang pengawasan masyarakat atau pengawasan publik terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Saya tidak tahu, apakah ini Saudara sudah pernah melakukannya. Karena saya hanya khawatir, biasanya pada umumnya ini, ya, ketika ada

laporan pertanggungjawaban dari kepala daerah, kepada publiklah, mungkin Mas Lakso bisa memahami, enggak ada satu pun publik itu yang care, yang aware, nih laporannya bener enggak sih sesuai dengan RPJP daerah, kok jalannya kok belum diperbaiki? Pernah enggak itu kemudian dilakukan? Nah, itu bisa jadi bukti tuh, untuk kemudian mengaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang Pemda, ada bab itu, partisipasi masyarakatnya. Itu bisa menguatkan di situ, tapi kalau tidak ada itu, di mana letaknya ruginya Saudara itu di mana? Nah, ini dampaknya otonomi dan desentralisasi, apalagi dengan pemilihan kepala daerah langsung yang mahalnya mahal itu, ya kan. Nah, itu juga dampak itu di situ. Di satu sisi, kemudian pendidikan politiknya rendah, sehingga orang tidak begitu aware terhadap laporan pertanggungjawaban yang sebenarnya disampaikan. Disebut dengan keterangan lah kalau untuk publik itu keterangan, pertanggungjawaban yang kadang-kadang dipampang juga di berbagai media. Tapi umumnya Saudara Prinsipal juga tidak aware kan soal itu? Enggak pernah kemudian memperhatikan. Itu saya kebetulan pernah cukup lama menjadi tenaga ahli di DPRD. Jarang orang memperhatikan soal itu. Padahal itu kunci penting untuk kita melihat sejauh mana kemudian aktualisasi dari penyelenggara otonomi itu, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang baik itu terlaksana dengan anggaran yang ada. Ada enggak bukti itu yang bisa Saudara sampaikan, supaya bisa memperkuat terkait dengan LS Saudara ini. LS-nya ini agak jauh ini, ya, agak jauh. Jadi Saudara coba carikan yang lebih ini, yang lebih mendekati soal itu, ya. Saudara hubungkan dengan kemudian adanya partisipasi masyarakat yang memungkinkan berkaitan dengan bagaimana pelayanan publik itu bisa dilakukan dengan baik di daerah. Itu coba Saudara kaitkan.

Tidak usah dibuat sampai setengah dari permohonan panjang sekali karena kuncinya adalah satu, kualifikasi Pemohonnya dulu. Kalau dia perorangan, ya, dijelaskan. Peseorangan, Warga Negara Indonesia, profesinya apa di situ, ya, kemudian ... apa namanya ... keterkaitannya dia dengan undang-undang itu di mana, ya, itu dijelaskan di situ. Ini bagian dari warga di daerah tersebut, nah nanti dijelaskan.

Kemudian setelah itu, syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya. Ini Saudara enggak jelaskan syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya, Mas Lakso ini, ya kan? Maksudnya dijelaskan ke mana-mana itu. Itu penting itu. Satu, haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dulu, itu satu. Itu enggak ada di sini. Hak itu apa dulu, kuncinya di situ. Apakah betul hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu kemudian tercederai oleh berlakunya norma-norma ini. Di mana letak ketercederaan itu, kan kan? Sehingga Saudara menganggap ada hak yang dirugikan akibat berlakunya norma itu. Tinggal Saudara lihat, apakah kerugian aktual atau potensial di situ. Hubungan sebab-akibatnya juga enggak ada ini dengan hak yang

diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Saudara Prinsipal. Lebih menunjuk kepada persoalan di lapangan, implementasi pada akhirnya. Ya kan MK tidak bisa kemudian menyelesaikan persoalan implementasi. Yang bisa diselesaikan MK itu adalah persoalan konstusionalitas norma. Benar enggak kemudian ada persoalan di situ? Ini Saudara agak berat-berat juga ini kalau mencari itu karena dia perangkat daerah, gitu lho. Saudara dorong independen gimana? Wong dia diangkat, diberhentikan kepala daerah. Diawasi secara berjenjang sampai ke tingkat pusat. Jadi jangan dikira enggak ada yang awasi loh, ya. Pengawasan itu berjenjang, evaluasi itu berjenjang. Kabupaten/kota diawasi oleh ... dibina dan diawasi oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, ya. Kemudian yang tingkat provinsi diawasi juga berjenjang oleh tingkat pusat, begitu. Ini jadi agak unik nanti kalau Saudara dikaitkan dengan Petitem Saudara.

Bagaimana Saudara mengatakan berkoordinasi gubernur dan inspektorat? Wong dia adalah bawahannya kok yang mengangkat, yang memberhentikan. Nah, itu kan kalau level setara itu kan, kalau bukan diangkat oleh yang bersangkutan di situ, ya. Nah, ini Saudara hati-hati nanti di situ. Jadi, ini kalau dilihat dari isu yang Saudara sampaikan, persoalannya itu ya persoalan umumlah, orang bisa memahami ya, soal pelayanan, publik yang kurang bagus di era otonomi luas ini, ya. Tetapi bagaimana Saudara menuangkan itu adalah persoalan konstusionalitas norma, itu yang jadi persoalan di sini. Ini saya belum melihat nanti di dalam LS-nya, bisa Saudara perbaiki kalau Saudara bisa memperbaiki.

Nah, kalau Saudara pikir-pikir ini agak rumit memperbaikinya, ya, Saudara pikir, nanti ambil mana yang lebih bagus, Saudara hold dulu, ditarik, monggo, silakan! Cari yang memang benar-benar kuncinya dari persoalan itu apa, gitu lho, ya. Kalau Saudara tadi cerita unchat[sic!] segala macam, ya, enggak bisa dikenakan kepada inspektorat, wong dia perangkat daerah, kok. Itu bagaimana cara membangunnya? Perangkat daerah pun cara mendesainnya, itu berdasarkan peraturan pemerintah dengan sistem pembobotan. Luas daerah, jumlah penduduk, kemudian termasuk APBN-nya, dan itu dilakukan oleh pusat. Sehingga keluarlah tipologi masing-masing inspektorat di daerah itu, berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing, kemampuan masing-masing daerah. Nah, ini kan agak susah kalau Saudara geser kemudian tidak bisa independennya itu.

Nah, ini salah satu yang harus Saudara pikirkan nanti di situ, yang beratnya itu. Ya, menguji ada 6 ... apa ... ada 5 norma itu, gitu lho. Yang itu adalah bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, ya. Nah, ini yang Saudara perlu pikirkan nanti.

Sehingga kalau saya lihat di sini, nanti coba kalau Saudara sudah merenung-renung, pilihannya monggo, perenungannya itu apa, setelah itu Saudara rapihkan di bagian Legal Standing-nya, dan kemudian Positanya harus benar-benar bisa menggambarkan. Saudara

mengkonteskan. Semakin banyak pasal yang Saudara munculkan, begitu juga semakin banyak batu ujinya, Saudara harus punya tantangan, ada challenge yang besar di situ. Bagaimana Saudara membanggunya, argumentasi yang kokoh, ada persoalan konstitusionalitas norma.

Dengan melihat norma ini, diperhadapkan kepada batu uji itu. Nah, ini belum ada ini, ya. Jadi, ini tantangan nih buat Mas Lakso ini, bagaimana caranya itu ya, supaya meyakinkan kami ada persoalan? Silakan Anda dukung dengan doktrin, teori, ada komparasi, juga silakan ditambahkan di situ. Tetapi fokus dia nanti, memang betul-betul persoalan yang ada di dalam pemikiran kita ini benar-benar konstitusionalitas norma, bukan implementasi yang ada di lapangan, ya. Sehingga nanti Petikum Saudara yang ... cukup banyak ini Petikumnya karena berkaitan dengan 5 norma, Saudara pikirkan ini, ya, ini norma-norma yang sudah masukan dalam Petikum ini, ini bersebrangan dengan konsep dekonsentrasi ini, desentralisasi versus dekonsentrasi di sini. Ini jadi aneh nanti kalau dibaca Petikum Saudara ini. Coba Saudara pikirkan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, ya. Termasuk kemudian, apakah dia inspektorat daerah itu perangkatnya inspektorat pusat, ya? Dia di bawah pembinaan, pengawasan, tapi kan dia tidak merupakan perangkat inspektorat pusat, begitu ya. Begitu juga kemudian Saudara perhatikan, gubernur itu posisinya adalah sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, ini kalau Saudara bangun seperti ini, ya, Petikum ini bisa merusak tatanan konsep-konsep yang sudah ada, gitu.

Silakan saja dipikirkan dulu lah ya, apa yang Saudara ingin sebetulnya menguji dari persoalan yang tadi Saudara sebutkan tadi. Tidak hanya di Bekasi, Lampung, mungkin banyak tempat itu. Ya, sekali lagi itu perenungan buat kita semua. Ya, dampak dari salah satu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung itu dengan biaya yang mahal itu, ya, dampaknya memang banyak sekali itu, yang perlu kita pikirkan bersama itu, ya. Terutama bagi Saudara sebagai Kuasa Hukum dan Prinsipal. Silakan nanti dipikirkan mana yang paling jitu untuk kemudian ditembak di situ, diajukan ke MK, ya. Kami persilakan kepada Saudara untuk memikirkannya dan kalau memang ini mau dipakai silakan, kalau tidak, ya, silakan juga, ya. Tapi kami sudah menyampaikan sebagaimana kewajiban kami dalam Undang-Undang MK.

Itu saja dari saya tambahannya, silakan kalau ada masukan yang mau disampaikan lagi dari Saudara Lakso atau yang lain?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [52:58]

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

Masukan-masukan ini menurut saya sangat mendalam, Yang Mulia, dan juga sangat berguna untuk memperbaiki pemohonan. Karena Majelis Yang Mulia, baik Prof. Enny, Prof. Guntur, dan Prof. Anwar Usman memiliki keahlian di bidang masing-masing, apalagi

sepengetahuan saya ini Prof. Enny juga salah satu fokusnya di otonomi daerah. Dan ... apa namanya ... begitu pun tadi sebagaimana disampaikan Yang Mulia Anwar Usman, Prof. Guntur, punya pengalaman sebagai Sekretaris Jenderal.

Masukan ini akan kami tindak lanjuti, Yang Mulia, semuanya. Jadi pasti akan digunakan dan menjadikan Permohonan kami ke depan menjadi lebih baik.

Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya dan kami siap untuk memperbaiki.

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:51]

Ya, baik.

Perbaikannya waktunya adalah paling lambat itu Kamis, 2 Januari 2025, ya. Jadi jangan terlambat nanti, hardcopy, softcopy-nya Saudara serahkan kepada MK, nanti MK yang akan menentukan kapan kelanjutan kalau sudah diperbaiki ini, ya. Kalau tidak diperbaiki, ya, Permohonan awal yang kami akan ... apa namanya ... nilai nanti. Jadi nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kapan persidangan ini. Karena kami kan akan menyelenggarakan suatu persidangan yang berat. Artinya, perkaranya memang harus speedy trial, harus cepat kami selesaikan. Jadi ini bisa jadi nanti tergantung bagaimana Kepaniteraan menjadwalkan soal ini, ya. Jadi nanti akan disampaikan, begitu ya.

Jadi sekali lagi, Kamis, 2 Januari 2025. Sudah jelas semuanya?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: LAKSO ANINDITO [54:47]

Jelas, Yang Mulia.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:48]

Masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup, ya.

Baik, kalau sudah cukup. Tidak ada lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.55 WIB

Jakarta, 20 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

